

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor 421.2/SE.P/PRO/215/1987.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

lembaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
Tanggal 4 Maret 1987 Nomor 421.2/330-Xab/87 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
Tahun terletak di Kampung Simpang Desa Wangisagara
Kecamatan Majalaya Kabupaten / Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "WANGIWISATA"

membang

bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Simpang Desa Wangisagara
Kecamatan Majalaya Kabupaten / Kotamadya Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1983
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya

bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "WANGIWISATA"

ingat :

Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Daerah
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

tetapkan :

AMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
Tahun 1983 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Simpang Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten /
Kotamadya Bandung "WANGIWISATA"
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

A : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Majalaya Kabupaten /
Kotamadya Bandung ;

A : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Setuju dengan aslinya

Subjek Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 5 April 1987

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT